

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus *Bullying* Di Kota Banjarmasin) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait kasus *bullying* di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya maksimal. Meskipun terdapat kemajuan dalam upaya pencegahan dan penanganan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan kasus *bullying*, terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah, serta prosedur penanganan yang masih belum efektif terutama dalam menangani kasus ringan. Selain itu, meskipun lembaga terkait telah melakukan pendampingan, terbatasnya sumber daya dan kendala pembuktian menyebabkan beberapa kasus tidak dapat ditindaklanjuti dengan maksimal. Penerapan di sekolah juga belum sepenuhnya efektif, dengan masih adanya kasus *bullying*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam edukasi masyarakat, peningkatan fasilitas, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, sekolah, dan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak

2. Upaya penanggulangan *bullying* telah dilakukan melalui berbagai program sosialisasi, forum anak, edukasi seperti SOHIB dan BESTIE oleh pemerintah, serta pembentukan tim anti-kekerasan di sekolah, namun tantangan dalam implementasi yang terbatas, penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dari semua pihak membuat efektivitasnya perlu ditingkatkan, dengan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi, menegakkan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku, serta meningkatkan edukasi dan penyuluhan di masyarakat.

## **B. Saran-Saran**

1. penerapan undang-undang perlindungan anak terhadap kasus *bullying* di Banjarmasin adalah memperkuat kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum terkait prosedur pelaporan dan penanganan *bullying*, meningkatkan fasilitas dan pengawasan di sekolah-sekolah seperti CCTV dan petugas keamanan, serta memperluas edukasi tentang *bullying* melalui seminar, sosialisasi, dan keterlibatan aktif masyarakat dan orang tua, untuk memastikan implementasi yang lebih efektif dan menyeluruh.
2. meningkatkan penanggulangan *bullying* di Kota Banjarmasin adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan *bullying*, menegakkan hukuman yang lebih tegas bagi pelaku, meningkatkan edukasi dan penyuluhan di berbagai lapisan masyarakat, serta memperluas program-program inovatif seperti

SOHIB dan BESTIE agar lebih efektif dalam mengatasi masalah *bullying*, baik secara fisik maupun psikologis.